

**PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

TRI WINARNI
NIM. 2008201025

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1445 H / 2024 M

ABSTRAK

Tri Winarni. NIM: 2008201025, “PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WERU)”, 2023.

Pencatatan perkawinan adalah salah satu kewajiban administrasi perkawinan yang harus dilaksanakan oleh setiap Kantor Urusan Agama yang berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Paradigma masyarakat masih belum memahami mengenai urgensi pencatatan perkawinan sebagai keabsahan dari suatu peristiwa nikah. Tujuan dari adanya pencatatan perkawinan yaitu memberikan perlindungan, menjaga hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak yang berimplikasi terhadap perbuatan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan empiris terhadap permasalahan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini: Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru adalah prosedur pencatatan perkawinan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Adapun akibat dari adanya peristiwa nikah yang tidak dicatatkan, maka pemerintah tidak dapat melindungi status pernikahan, harta gono-gini, warisan, dan hak-hak lain yang timbul dari pernikahan. Dampak negatif lainnya yang dapat terjadi dan menimpa pada sang anak, karena keberadaannya tidak mendapatkan pengakuan secara hukum siapa bapak dari anak tersebut. Anak yang tidak diakui oleh bapak kandung/bapak biologisnya tentu mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban terhadap bapak kandungnya, seperti dalam hal membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama yaitu dengan mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan serta pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia. Selain itu, pencatatan perkawinan menjadi tolak ukur bagi istri dan anak untuk dapat menuntut haknya kepada suami.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak*

ABSTRACT

Tri Winarni. NIM: 2008201025, "MARRIAGE REGISTRATION AS AN EFFORT TO PROTECT WOMEN AND CHILDREN (CASE STUDY OF THE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE OF WERU SUB-DISTRICT)", 2023.

Marriage registration is one of the obligations of marriage administration that must be carried out by every Religious Affairs Office based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The community paradigm still does not understand the urgency of marriage registration as the validity of a marriage event. The purpose of marriage registration is to provide protection, safeguard human rights, especially for women and children who have implications for legal actions.

This study aims to answer the questions that formulate the problem: "How is marriage registration as an effort to protect women and children at the Weru District Religious Affairs Office". The research method used is descriptive qualitative research by applying an empirical approach to the problem of marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Weru District, Cirebon Regency through observation, interview and documentation techniques.

The results of this study: Marriage Registration as an Effort to Protect Women and Children at the Weru District Religious Affairs Office is a marriage registration procedure in accordance with the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. As for the consequences of an unregistered marriage event, the government cannot protect marital status, property, inheritance, and other rights arising from marriage. Another negative impact that can occur and befall the child, because his existence does not get legal recognition of who the father of the child is. Children who are not recognized by their biological father cannot be charged with obligations towards their biological father, such as in terms of paying for the child's living needs and other civil rights. Efforts that can be made to legalize marriages that have not been registered at the Office of Religious Affairs are by submitting an application for itsbat nikah to the local Religious Court. Thus, marriage registration and the making of marriage certificates are an obligation in the laws and regulations concerning marriage in Indonesia. In addition, marriage registration is a benchmark for wives and children to be able to claim their rights to their husbands.

Keywords: *Marriage, Marriage Registration, Protection of the rights of women and children*

الملخص

تري وينارني. NIM. 2008201025 . تسجيل الزواج كإجراء لحماية النساء والأطفال (دراسة حالة لمكتب الشؤون الدينية في منطقة ويرو)

يعد تسجيل الزواج أحد التزامات إدارة الزواج التي يجب أن يقوم بها كل مكتب للشؤون الدينية بناءً على القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج. لا يزال النموذج المجتمعي لا يفهم مدى إلحاح تسجيل الزواج باعتباره صحة لحدث الزواج. والغرض من تسجيل الزواج هو توفير الحماية والحفاظ على حقوق الإنسان، وخاصة للنساء والأطفال، الأمر الذي له آثار على الإجراءات القانونية

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "كيف يتم تسجيل الزواج كجهد لحماية النساء والأطفال في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة ويرو". طريقة البحث المستخدمة هي بحث نوعي وصفي من خلال تطبيق منهج تجريبي على مشكلة تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة ويرو، مقاطعة سيريبون من خلال تقنيات الملاحظة والمقابلات والتوثيق (KUA)

نتائج هذا البحث: تسجيل الزواج كجهد لحماية النساء والأطفال في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة ويرو هو أن إجراءات تسجيل الزواج تتوافق مع أحكام القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج. لائحة وزير الدين رقم 20 لسنة 2019 بشأن تسجيل الزواج. أما بالنسبة لعواقب حالات الزواج غير المسجلة، فلا تستطيع الحكومة حماية الحالة الاجتماعية والملكية الزوجية والميراث وغيرها من الحقوق الناشئة عن الزواج. ومن الآثار السلبية الأخرى التي يمكن أن تحدث وتصيب الطفل هو أن وجوده لا يحظى باعتراف قانوني فيما يتعلق بمن هو والد الطفل. من المؤكد أن الأطفال الذين لا يعترف بهم والدهم البيولوجي/والدهم البيولوجي يترتب عليهم التزامات تجاه والدهم البيولوجي لا يمكن المطالبة بها، كما هو الحال فيما يتعلق بدفع احتياجات الطفل المعيشية وغيرها من الحقوق المدنية. الجهود التي يمكن بذلها لتشريع الزواج الذي لم يتم تسجيله في مكتب الشؤون الدينية هي عن طريق تقديم طلب تسجيل الزواج إلى المحكمة الدينية المحلية. وبالتالي، فإن تسجيل الزواج وإصدار شهادات الزواج يعد التزامًا في القوانين واللوائح المتعلقة بالزواج في إندونيسيا. وبصرف النظر عن ذلك، فإن تسجيل الزواج هو معيار للزوجات والأطفال ليتمكنوا من المطالبة بحقوقهم أمام أزواجهم

الكلمات المفتاحية: الزواج، تسجيل الزواج، حماية حقوق المرأة والطفل

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI


**PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah


Oleh
Tri Winarni
NIM. 2008201025

Pembimbing:

Pembimbing I,


Akhmad Shodikin, M.HI
NIP. 19731104 200710 1 001

Pembimbing II,


H. Nursyamsudin M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga


Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon


Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Tri Winarni**, NIM. 2008201025, dengan judul **“PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.


Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing:

Pembimbing I,


Akhmad Shodikin, M.HI
NIP. 19731104 200710 1 001

Pembimbing II,


H. Nursyamsudin M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,




Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)”, oleh Tri Winarni, NIM. 2008201025, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 29 Februari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

 <p>Ketua Sidang, <u>Asep Saepullah M.H.I</u> NIP. 19720915 200003 1 001</p>	<p>Sekretaris Sidang,  <u>H. Nursyamsudin, MA</u> NIP. 19710816 200312 1 002</p>
<p>Penguji I,  <u>Prof. Dr. H. A. Sugianto, MH</u> NIP. 19670208 200501 1 002</p>	<p>Penguji II,  <u>Asep Saepullah M.H.I</u> NIP. 19720915 200003 1 001</p>

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tri Winarni

NIM : 2008201025

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 14 November 2001

Alamat : Perumahan Kaliwulu Indah Blok C9 Jalan Mawar
Nomor 27 RT. 24 RW.05 Desa Kaliwulu
Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 21 Januari 2024

Saya yang menyatakan



TRI WINARNI
NIM. 2008201025

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Allah SWT. karena dengan segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat.

Didedikasikan untuk Bapakku tercinta, yang selalu menjadi sumber dukungan dan inspirasiku. Aku selalu berterima kasih atas cinta, perhatian, dan bimbinganmu yang tak tergoyahkan sejak aku membuka mata di pagi hari hingga aku menutupnya kembali di malam hari. Bimbingan dan dorongan telah sangat membantu saya mencapai titik ini dan saya tidak dapat melakukannya tanpa Bapak. Skripsi ini merupakan bukti nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah Bapak tanamkan dalam diri saya dan saya harap ini akan membuat Bapak bangga terhadap saya.

Kepada Mamahku tercinta, yang selalu ada di setiap langkah hidupku, baik di saat senang maupun sedih. Saya ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga atas cinta, doa, dan dukunganmu yang selalu mengalir dari subuh hingga matahari terbenam. Mamahku, engkau adalah sosok yang menjadikan hidup saya penuh warna, membimbing dan membantuku dalam setiap keputusan yang saya ambil, serta selalu memberikan semangat dan kepercayaan diri pada diri saya. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa segala nilai dan prinsip hidup yang telah Mamah tanamkan pada diri saya, menumbuhkan saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermartabat. Sekali lagi, terima kasih banyak Mamah.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 14 November 2001. Dengan penuh kasih sayang, penulis dibesarkan dan diberi nama Tri Winarni. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Indriyati Novadiah dan Bapak Moh. Nurkholis.

Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah:

1. TK Nahdlatul Mubtadiat (2006-2007)
2. SD Negeri 3 Arjawinangun (2007-2013)
3. SMP Negeri 1 Arjawinangun (2013-2016)
4. SMK Negeri 1 Kedawung (2016-2019)

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)”** dibawah bimbingan Bapak Akhmad Shodikin, M.HI dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A.

Dengan daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebanar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 21 Januari 2024

TRI WINARNI
NIM. 2008201025

MOTTO

It's just hard

It's not impossible

I don't wanna run away, cause it's my destiny.

(Edogawa Conan – Meitantei Conan : Junkoku no Naitomea)



KATA PENGANTAR

الحمد لله فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم

وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)” ini dapat diselesaikan.

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang luhur dan sakral dalam Islam, serta bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan dilakukan dengan ikhlas, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum positif yang berlaku. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
6. Bapak Akhmad Shodikin, M.HI dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Komarudin, S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak H. Da'in, M.Ag, selaku Penghulu dan seluruh pegawai beserta staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru yang lain, yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru.
9. Nenek Na, serta Kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, spirit, dan kasih sayang yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Cirebon, 17 Januari 2024
Penyusun

Tri Winarni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Pembatasan Masalah	6
3. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Literatur Review/Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metodologi Penelitian	12
1. Lokasi Penelitian	13
2. Metode Penelitian	13

3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KONSEP PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	20
A. Pengertian Perkawinan.....	20
B. Tujuan Perkawinan	25
C. Asas dan Prinsip Perkawinan.....	27
D. Rukun dan Syarat Perkawinan	32
E. Pencatatan Perkawinan	39
F. Tujuan Pencatatan Perkawinan	54
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROFIL LEMBAGA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WERU	58
A. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru	58
B. Periodesasi Kepala KUA Kecamatan Weru.....	61
C. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi	62
D. Kondisi Obyektif KUA Kecamatan Weru	63
E. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Weru	65
F. Tugas dan Fungsi Pegawai KUA Kecamatan Weru	66
G. Perkawinan yang tidak dicatatkan di wilayah yuridis KUA Kecamatan Weru	72
BAB IV PENCATATAN PERKAWINAN DAN REALITAS PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.....	75
A. Prosedur Administrasi Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.....	75

B. Realitas Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	90
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	112



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1	: Transliterasi Konsonan	xvii
Tabel 0.2	: Transliterasi Vokal Tunggal	xx
Tabel 0.3	: Transliterasi Vokal Rangkap	xx
Tabel 0.4	: Transliterasi Maddah/Vokal Panjang	xx
Tabel 3.1	: Data Periodesasi Kepala KUA Kecamatan Weru	60
Tabel 3.2	: Data Perkawinan di bawah tangan wilayah yuridis KUA Kecamatan Weru	73
Tabel 4.1	: Jumlah Peristiwa Nikah di KUA Kecamatan Weru Tahun 2022 ...	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Wawancara dengan Bapak Komarudin, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Weru	120
Gambar 1.2	: Wawancara dengan Ibu Garnia Indi selaku Pegawai Sukwan di KUA Kecamatan Weru	120
Gambar 1.3	: Wawancara dengan pegawai lainnya di KUA Kecamatan Weru ..	121
Gambar 1.4	: Wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyadi, S.Sos selaku pegawai yang membantu proses permohonan itsbat nikah di KUA Kecamatan Weru	121
Gambar 1.5	: Wawancara dengan Bapak Mursana, M.Ag selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Weru	122
Gambar 1.6	: Arsip akta nikah di KUA Kecamatan Weru	122
Gambar 1.7	: Buku arsip akta nikah di KUA Kecamatan Weru	123



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 : SK Dosen Pembimbing Skripsi 1 dan Dosen Pembimbing Skripsi 2	113
Lampiran 1.2 : SK Pengantar Penelitian Skripsi di KUA Kecamatan Weru	114
Lampiran 1.3 : SK Izin Penelitian Skripsi di KUA Kecamatan Weru	115
Lampiran 1.4 : Bukti Bimbingan Skripsi	116
Lampiran 1.5 : SK Selesai Penelitian Skripsi di KUA Kecamatan Weru	117
Lampiran 1.6 : Pedoman Wawancara	118



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Transliterasi yang dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, serta sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	´	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـَ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ Kataba سَيْلٌ suila حَوْلٌ Haula
فَعَلَ fa`ala كَيْفَ kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah/Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـَ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ qāla قَاتِلَ Qīla

رَمَى ramā يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Terdapat dua transliterasi untuk ta' marbutah, yaitu sebagai berikut:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

نَزَّلَ nazzala النَّزْلُ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الشَّمْسُ	asy-syamsu
القَلَمُ	al-qalamu	الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuẓu	النَّوْءُ	an-nau'u
شَيْءٌ	syai'un	إِنَّ	Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.